



PUTUSAN

Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, NIK: xxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Jakarta, 24 Mei 1996, Umur: 28 Tahun, Pendidikan: SLTP, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Tempat tinggal: xxxxxxxxxx, Kecamatan Ciputat, xxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten, HP: xxxxxxxx, selanjutnya disebut **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK: xxxxxxxxxx, Tempat tanggal lahir: Kuningan, 14 Mei 2002, Umur: 22 Tahun, Pendidikan: SLTA, Agama: Islam, Pekerjaan: xxxxxxxxxx, Tempat tinggal: xxxxxxxxxx xxxxxx, Kecamatan Tigraksa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Banten (Rumah Ibu Sakilah/Kakak Kandung Tergugat), selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan pada tanggal 22 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa pada tanggal 22 Mei 2024 dengan register Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs., dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Sabtu, tanggal 03 September 2022, yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 0704/019/IX/2022, tertanggal 03 September 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Jl xxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ciputat, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, Provinsi Banten;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang Bernama:
 - 3.1. Nama : **Raden Ekadanta Mahesa**
Jenis Kelamin : laki-laki
Anak Ke : 1 (satu)
Tempat, Tgl Lahir : Kota Tangerang, 12 Januari 2023
Pendidikan : Belum Sekolah
Diasuh Oleh : Penggugat sebagai Ibu kandungnya.
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak tahun 2022, keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan percekocan, disebabkan:
 - 4.1. Tergugat ketahuan selingkuh dengan Wanita Idaman Lain (WIL) dan diketahui oleh Penggugat yang diambil dari HP Tergugat;
 - 4.2. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan bathin sejak Penggugat hamil;
- 4.4. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat, bahkan biaya sejak hamil sampai persalinan dan anak sampai berumur lebih dari satu tahun, Tergugat sama sekali tidak peduli dan memberikan nafkah anak;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2023, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi berhubungan selayaknya suami isteri;
6. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
7. Bahwa mengingat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Raden Ekadanta Mahesa, anak tersebut dari bayi sampai sekarang dirawat oleh Penggugat selaku ibu kandungnya. Penggugat mengajukan gugatan Hak Asuh Anak (Hadhonah) terhadap kedua anak tersebut yang bernama Raden Ekadanta Mahesa, karena anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat - Ibunya - terlebih juga anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu. Maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama Raden Ekadanta Mahesa, berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhonah) Penggugat sebagai Ibu kandungnya;

Hal. 3 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama:
 - 3.1. **Raden Ekadanta Mahesa**, Kota Tangerang, 12 Januari 2023, berada dalam pengasuhan (hadhonah) Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dipanggil secara resmi dan patut dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir di depan sidang sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan mengurungkan niat bercerai tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 4 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah bermeterai cukup serta telah dicocokkan sesuai aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Penggugat, NIK. 3674046405960002, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Tangerang Selatan, tanggal 02 Oktober 2017 (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor 0704/019/IX/2022, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, tanggal 03 September 2022 (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Ekadanta Mahesa, Nomor 3674-LT-27052024-0013, dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kota Tangerang Selatan, tanggal 27 Mei 2024 (bukti P.3);

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu:

1. **SAKSI 1**, menyatakan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kp. Rawa Lele No. 53 RT. 003, RW. 006, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan Ciputat, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi Banten;

Hal. 5 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023, yang masih kecil dan tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan bertanggung jawab mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan selama ini Penggugat juga yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk-mabukkan, berjudi, pemboros, narkoba, merokok dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, yang menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah uwa Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Kp. Rawa Lele No. 53 RT. 003, RW. 006, xxxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Ciputat, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Banten;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023, yang masih kecil dan tinggal bersama Penggugat;

Hal. 6 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
- Bahwa Penggugat bisa merawat dan bertanggung jawab mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, dan selama ini Penggugat juga yang membiayai kebutuhan anak Penggugat dan Tergugat tersebut karena Penggugat bekerja dan mempunyai penghasilan;
- Bahwa Penggugat tidak pernah melakukan perbuatan tercela seperti mabuk-mabukkan, berjudi, pemboros, narkoba, merokok dan tidak pernah dipidana;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya semula serta mohon dikabulkan oleh Majelis Hakim;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara *a quo*, terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Hal. 7 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak menyuruh atau mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tanpa halangan yang sah menurut hukum. Dengan demikian Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab posita gugatan Penggugat. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dianggap mengakui semua posita gugatan Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan haknya dalam persidangan perkaranya dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR., jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus dengan verstek (tanpa hadirnya Tergugat);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, sedangkan upaya mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat di **Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan** serta berdasarkan dalil Penggugat, terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili dan memutus perkara ini, sekaligus terbukti Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niat bercerai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai;

Hal. 8 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka kepada Penggugat tetap berlaku beban pembuktian untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Selanjutnya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat (P.1 sampai dengan P.3) serta 2 (dua) orang saksi terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut telah bermeterai sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materil surat-surat bukti tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa. Bukti **P.2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat membuktikan tentang ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah. Bukti **P.3** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023 membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak Penggugat dan Tergugat yang belum *mumayyiz*, bukti tertulis tersebut adalah akta otentik, dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang, bermeterai cukup, telah disesuaikan dengan aslinya, isinya sesuai

Hal. 9 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUH Perdata sehingga memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut berdasarkan atas pengetahuannya, saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat, dimana menurut keterangan **saksi I (SAKSI 1)** dan **saksi II (SAKSI 2)** bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, terhadap Penggugat dan Tergugat keluarga telah berusaha menasihati dan mendamaikan namun Penggugat tetap bersikukuh ingin bercerai;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 HIR., jo. Pasal 147 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ke persidangan keterangannya berhubungan dan melengkapi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 170 HIR., Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 03 September 2022, dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Hal. 10 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0704/019/IX/2022, tanggal 03 September 2022;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023 (belum *mumamyyiz*);
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga disebabkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan Tergugat mempunyai wanita idaman lain;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak hingga kini dan sudah tidak saling perdulikan lagi dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
5. Bahwa Penggugat adalah ibu yang dapat merawat anak tersebut dan tidak terbukti ada perbuatan tercela ataupun tindak pidana yang dilakukan Penggugat, yang merugikan kepentingan anak selama dalam pengasuhan anak tersebut serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan anaknya;
6. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut ternyata antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta tidak berhasil didamaikan kembali meskipun pihak keluarga dan majelis hakim telah berupaya menasihati secara optimal sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Al Qur'an Surat Al-Rum Ayat 21 yang artinya, "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang

Hal. 11 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan bahwa, “Perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah” sulit untuk diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam setiap sidang, Majelis Hakim selalu memberi saran kepada Penggugat untuk mengurungkan niatnya bercerai namun Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, hal ini membuktikan bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya kepada Tergugat dan Penggugat telah memutuskan hubungan batinnya dengan Tergugat dan sebagai suami istri masing-masing tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka menjadi jelaslah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga sangat sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan keadaan sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan ahli fiqh yang menyatakan:

قد اختار الإسلام طلاقاً حينئذ يضطر بالحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصحو لأصله حيث يصح الربط الزوجية صوراً بمنغير رواد
لألا استمرار معناه أي حكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”.(Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83);

Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari, maka mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara memutus tali perkawinan melalui perceraian merupakan alternatif terbaik dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat untuk melanjutkan dan mengusahakan kehidupan yang lebih berkualitas baik dari segi fisik, psikis maupun

Hal. 12 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sosial dan justru akan menimbulkan mudarat apabila Majelis Hakim memaksakan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya yang sudah tidak harmonis, tidak tercapai sakinah, tidak ada lagi mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat terhadap Penggugat;

Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*)

Menimbang, bahwa karena pokok gugatan Penggugat selain tentang cerai gugat adalah juga tentang sengketa mengenai penguasaan anak (*hadhanah*), maka harus diikuti ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku tentang penguasaan anak (*hadhanah*) sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam, *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;
2. Bahwa sengketa mengenai penguasaan anak (*hadlanah*) hanya dapat terjadi dan terbatas pada penguasaan anak yang bersifat *fisical custody* saja, yakni mengenai siapa yang wajib mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri secara fisik semata-mata demi kepentingan terbaik anak, sedang mengenai penguasaan dan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum (*legal custody*) tidak dapat disengketakan karena baik ayah maupun ibu, meskipun telah bercerai tetap berhak dan bertanggung jawab atas masa depan anaknya secara utuh;
3. Bahwa prinsip dasar pemeliharaan anak dalam Agama Islam adalah memelihara dan mendidik anak agar kelak menjadi anak yang shalih, yaitu anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Hal. 13 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Allah S.W.T. telah memberikan petunjuk tentang pentingnya memelihara masa depan anak, yaitu dengan firman-Nya dalam Al-Qur-an, Surat Al Nisa, ayat (9) yang artinya berbunyi:

ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

"... dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka";

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hadhanah bukan sekedar hak melainkan kewajiban dan tanggung jawab dimana kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus;
6. Bahwa apabila perkawinan kedua orang tua putus karena perceraian, maka:
- Baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;
 - Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajibannya tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
7. Bahwa secara sosiologis, perselisihan mengenai penguasaan anak hanya terjadi terhadap pemeliharaan dan pendidikan anak secara fisik (*fisical custody*), yakni pemeliharaan secara fisik dimana si anak harus berpisah dari salah satu dari ayah atau ibunya yang telah bercerai karena ayah dan ibunya harus hidup pisah rumah satu sama lain dan hal ini berakibat bahwa anak harus mengikuti salah satu dari ayah atau ibunya;

Hal. 14 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa penguasaan, pemeliharaan dan pendidikan anak yang bersifat menyeluruh menurut hukum (*legal custody*), tidak dapat diperselisihkan karena baik ayah maupun ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata demi kepentingan anak, meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus;
9. Bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua itu putus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam:
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;
10. Bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;
11. Bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest for the children*) menghendaki lain maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya), dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007, tanggal 13 Nopember 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak, maka Majelis

Hal. 15 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan kelayakan Penggugat dan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak tersebut;

12. Bahwa oleh sebab baik ayah maupun ibu menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap anak, maka gugatan mengenai penguasaan anak atau hadhanah harus didasarkan atas fakta-fakta konkrit yang mendukung kepentingan anak sehingga dapat diketahui orang tua manakah (ayah atau ibu) yang lebih mampu menjamin kepentingan anak atau setidaknya tidaknya lebih dominan dapat memenuhi kepentingan anak;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan hal ini merupakan pertimbangan terakhir;

14. Bahwa dikaji dari perspektif teori psikologi bahwa dalam menentukan kepentingan terbaik bagi anak dalam kaitannya dengan hak hadhanah anak diukur dengan lima kriteria, yakni:

- a. Keinginan orang tua anak;
- b. Keinginan anak;
- c. Hubungan antara anak, orang tuanya, saudara kandung dan orang lain yang memberikan pengaruh signifikan pada kepentingan terbaik anak;
- d. Penyesuaian anak di rumah, sekolah dan masyarakat, dan;
- e. Kesehatan fisik dan mental orang-orang yang terlibat dengan anak;

15. Bahwa dikaji dari perspektif teori sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

16. Bahwa dikaji dari perspektif doktrin ulama fiqh bahwa dalam menentukan syarat-syarat pengasuh anak antara lain:

Hal. 16 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Kitab Al-Iqna' fi Halli Alfazhi Abi Syuja', Juz 2 halaman 195 sampai dengan 196 yang artinya sebagai berikut:

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والأمانة والإقامة في بلد المميز
والخلو من زوج فإن احتل شرط منها أي السبعة في الأم سقطت حضنتها

"Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2. Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. 'Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6. Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.";

- b. Kitab Bajuri juz II halaman 198 :

العفة والأمانة (العفة ... الكسف عما لا يحل ولا يحمى ... والأمانة ضد الخيانة)
فلا حضانة لفاسقة (ومن الفاسقة تاركة الصلاة)

"Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat 'iffah dan amanah, ('iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah bagi isteri yang fasik (dan sebagian orang fasiq ialah orang yang meninggalkan shalat;

17. Hak pilih diberikan kepada anak yang sudah mumayyiz, bila terpenuhi 2 (dua) syarat, yaitu;

- a. Kedua orang tua telah memenuhi syarat untuk mengasuh sebagaimana disebutkan di atas. Bila salah satu memenuhi syarat dan yang satu lagi tidak, maka si anak diserahkan kepada yang memenuhi syarat, baik ayah atau ibunya;
- b. Anak tidak dalam keadaan idiot. Bila anak dalam keadaan idiot, maka meskipun telah melawati masa kanak-kanak, maka ibu yang berhak mengasuhnya dan tidak ada hak pilih bagi si anak;

Hal. 17 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena secara yuridis anak tersebut belum mumayyiz (belum berusia 12 tahun) dan secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, Majelis hakim berpendapat Penggugat adalah sebagai pihak yang lebih layak dan berhak terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai dengan anak tersebut mumayyiz (berusia 12 tahun atau telah mampu membedakan antara yang baik dengan yang buruk), kecuali anak tersebut mengalami cacat fisik dan mental;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut dan selama dalam pemeriksaan persidangan terdapat fakta bahwa Penggugat tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) gugatan yaitu menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023 belum *mumayyiz* berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya tetap melekat, karenanya Majelis memerintahkan Penggugat untuk memberi akses terhadap Tergugat untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan melakukan kegiatan lain untuk

Hal. 18 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan anaknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Apabila Penggugat tidak memberikan akses kepada Tergugat, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah sebagaimana Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap telah dikesampingkan;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syari yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan 1 (satu) orang anak yang bernama Raden Ekadanta Mahesa, laki-laki, lahir di Tangerang, tanggal 12 Januari 2023, di bawah *hadhanah* Penggugat dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp725.000,00 (puluh ribu rupiah);

Hal. 19 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Saifullah, M.H., dan Dra. Hj. Asnita, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuraeni, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Dr. Ummi Azma, S.H., M.Hum.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Saifullah, M.H.

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Nuraeni, S.Ag.

Hal. 20 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp	75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
4. Biaya Panggilan	: Rp	580.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

JUMLAH	: Rp	725.000,00
--------	------	------------

(tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hal. 21 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 22 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 23 dari 21 hal. Putusan Nomor 2512/Pdt.G/2024/PA.Tgrs